



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 046 /PM.00.02/K.SB-17/2/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Himbauan dan Pencegahan

Payakumbuh, 3 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –
Payakumbuh

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 7. Surat Edaran Bawaslu NOMOR 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- B. Berdasarkan Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa: 1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).* 2) *Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran*

identitas pendukung dan kebenaran dukungan. 3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- C. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kota Payakumbuh, dalam rangka melakukan pencegahan bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau KPU Kota Payakumbuh agar menyelenggarakan tahapan tersebut sesuai dengan aturan dan tatalaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
SUCI WILDANIS, S.Sos

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip